

Dana Desa Rawan Dikorupsi



<https://www.google.com>

Pemanfaatan dana desaⁱ yang digelontorkan pemerintah ke seluruh penjuru Tanah Air, termasuk Kalimantan Selatan (Kalsel), rawan penyimpangan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel mendorong agar kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa dalam pengelolaan dana desa ditingkatkan guna menghindari penyimpangan.

"Kasus-kasus penyimpangan dana desa masih terjadi, termasuk di Kalsel. Salah satu penyebabnya ialah rendahnya kualitas atau kemampuan SDM perangkat desa dalam mengelola dana desa," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel Zulkifli, kemarin.

Pada tahun ini Kalsel mendapat kucuran dana desa sebesar Rp1,5 triliun atau meningkat dari tahun sebelumnya Rp1,3 triliun. Dana desa terbesar berada di Kabupaten Banjar sebesar Rp213 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapat Rp174 miliar, dan Kotabaru Rp165 miliar.

Pada 2018 hampir 30% atau Rp304,7 miliar dari total Rp1,327 triliun dana desa tidak terserap dan mengendap di rekening desa.

Beberapa kasus penyimpangan dana desa terjadi di Kalsel, antara lain yang menjerat Kepala Desa Lok Batu, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, Ruspandi.

Setelah sempat berbulan-bulan buron ke Kalimantan Timur, ia diringkus tim Kejaksaan Negeri Balangan.

Ruspandi menjadi tersangka korupsi dana desa tahun 2016 Rp1,13 miliar dengan kerugian negara Rp300 juta.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada desa fiktif, yang menerima anggaran dana desa di APBN 2019. Realisasi dana desa hingga 30 September 2019 telah mencapai Rp44 triliun atau 62,9% dari pagu APBN.

Sumber Berita:

1. <https://mediaindonesia.com>, Dana Desa Rawan Dikorupsi, Kamis, 7 November 2019.
2. <https://www.moeslimchoice.com>, Korupsi Massal Hantui Dana Desa, Kamis, 7 November 2019.

Catatan:

**Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten di Wilayah Kalimantan Selatan
Tahun Anggaran 2018
Berdasarkan PMK Nomor 226/PMK.07/2017**

No.	Kabupaten	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
1	Kab. Tanah Laut	130	616.345	80.124.850	157.549	13.340.229	93.622.628
2	Kab. Kotabaru	198	616.345	122.036.310	1.575.490	21.335.250	144.947.050
3	Kab. Banjar	277	616.345	170.727.565	315.098	17.839.279	188.881.942
4	Kab. Barito Kuala	195	616.345	120.187.275	-	12.716.796	132.904.071
5	Kab. Tapin	126	616.345	77.659.470	-	10.905.571	88.565.041
6	Kab. Hulu Sungai Selatan	144	616.345	88.753.680	1.417.941	14.905.372	105.076.993
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	161	616.345	99.231.545	630.196	13.186.714	113.048.455
8	Kab. Hulu Sungai Utara	214	616.345	131.897.830	5.829.313	18.095.594	155.822.737
9	Kab. Tabalong	121	616.345	74.577.745	2.678.333	16.283.563	93.539.641
10	Kab. Tanah Bumbu	144	616.345	88.753.680	157.549	16.496.502	105.407.731
11	Kab. Balangan	154	616.345	94.917.130	-	10.395.414	105.312.544

🏠 **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

- **Pasal 2**

Ayat (1)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Ayat (2)

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- **Pasal 3**

Ayat (1)

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2)

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

Ayat (3)

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Ayat (4)

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- **Pasal 9**

- Ayat (2)**

- Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-lain

- **Pasal 10**

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

ⁱ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).